



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Parlin Bin Hamsah
Tempat lahir	:	Simatang Tanjung
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 1 April 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	BTN Taman Surya, Blok F No. 2, Jl. Karel S. Tubun, Kota Kendari
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	ABK (anak buah kapal) KM. Tiga Putri 10 (sesuai BAP) atau Buruh Nelayan / Perikanan (sesuai KTP)

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditangkap tanggal 21 Mei 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Parlin Bin Alm Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Thamrin Palondongan, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat di Aki Balak Rt. 19 No. 22 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan penetapan nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLIN Bin HAMSAH bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA PARLIN Bin HAMSAH berupa Pidana Penjara selam 18 (delapan belas) Tahun, dan denda sebesar Rp. 7.000.000.000 subsidier 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya selama

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba Gol I jenis shabu berat brutto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam enam) Gram
- 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG;
- 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna cokelat;
- 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
- 4 (empat) lembar karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188;
- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER;
- 1 (satu) lembar struck pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082195496552, Imei 1 : 866251045788991 dan Imei 2 : 866251045788983
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 082251058807, Imei 1 : 863634043811571 dan Imei 2 : 863634043811563

Dipergunakan dalam perkara lain A.n LUKMAN Bin SATUA

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PARLIN Bin (Alm) HAMSAH bersama-sama dengan saksi BAHAR Bin (Alm) HUSIN, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA (saksi-saksi tersebut dilalukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perairan Mangkupadi Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, serta tempat kediaman sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2021 (pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon handphone saksi BAHAR Bin (Alm) HUSIN, pada saat menelpon sdr. ADI (DPO) mengenal saksi BAHAR dan pernah tinggal di Desa Tompo Kab. Toli-toli Prov. Sulawesi Tengah dengan saksi BAHAR namun sdr. ADI sekarang mengaku tinggal di Beringin 4 Kota Tarakan. Kemudian sdr. ADI (DPO) menawarkan kepada saksi BAHAR apakah mau untuk mengangkut narkotika jenis sabu sebanyak +/- 10 (sepuluh) Kg dengan menjanjikan upah sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi BAHAR bersedia pada saat itu juga, lalu sdr. ADI menghubungkan saksi BAHAR dengan Bosnya di Malaysia yang mengaku sebagai abangnya sdr. ADI yang ditulis dalam kontak saksi BAHAR an. BOS PISANG dan saksi BAHAR juga mendapat telepon dari

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku juga bosnya sdr. ADI yang diberi nama kontak oleh saksi BAHAR an. BOS TARIPANG, namun tetap yang selalu mengarahkan saksi BAHAR adalah sdr. ADI melalui via telepon maupun chatting.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita sdr. ADI Menelpon saksi BAHAR untuk menanyakan kapan berangkat ke tarakan dan saksi BAHAR memberitahukan bahwa saksi BAHAR akan berangkat besoknya pada hari selasa tanggal 18 mei 2021 pada malam hari, lalu sdr. ADI memberitahukan akan menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak +/- 10 (Sepuluh) Kg dengan akan memberikan upah kepada saksi BAHAR sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada malam hari (pada waktu yang sudah tidak diingat lagi) sdr. ADI mengirimkan uang sebanyak Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menyuruh saksi BAHAR untuk membeli Handphone, mengganti kartu sim nya dan biaya operasional.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kapal KM Tiga Putri 10 an. BOS PISANG menelpon saksi BAHAR untuk memberitahukan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut yang akan diangkut jumlahnya 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Kg, sehingga saksi BAHAR meminta tambahan upah dan an. BOS PISANG mengatakan akan menambah upah apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah sampai di Kab. Toli-toli Prov. Sulawesi Tengah. Bahwa pada saat itu juga saksi BAHAR melakukan permufakatan jahat dengan memberitahu kepada ABK (Anak buah Kapal) yaitu terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA bahwa ada seseorang yang menitipkan narkoba jenis sabu dan menjanjikan akan memberikan upah sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-orang, sehingga atas penawaran tersebut terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA sepakat dan menyetujui hal tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA tiba di

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beringin I Kota Tarakan setelah selesai membongkar muatan sampai dengan sekitar pukul 14.30 wita. Sekitar pukul 18.30 wita saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA pergi menuju Beringin 4 Kota Tarakan untuk mengambil penumpang yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan pada hari Jumat tanggal 21 M Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita baru bisa berangkat karena menunggu air pasang, sekitar pukul 02.30 wita setibanya kapal di Perairan Pulau Keciak Kab. Bulungan, saksi BAHAR mendapat telepon dari seseorang yang ditulis dalam kontak saksi BAHAR an. AL TARAKAN yang akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut untuk meminta saksi BAHAR untuk menunggu di Perairan Pulau Keciak tersebut. beberapa waktu kemudian ada 1 (satu) speed boat mesin 200 PK yang dikendarai 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi BAHAR kenal mendekat ke kapal yang digunakan saksi BAHAR dan melemparkan 2 (dua) karung berisi narkoba jenis sabu ke atas kapal yang digunakan saksi BAHAR tersebut, yang pada saat itu disambut dan diterima barang narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi LUKMAN, saksi NASRUL, dan saksi SAHAR, lalu diangkat barang narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi MURHANSYAH dan terdakwa kedepan lambung kapal dan meletakkan barang narkoba jenis sabu tersebut di kapal bagian depan dan di bawah tempat jangkar kemudian setelah diletakkan ditutupi dengan papan, tali kotak strefoam dan karung kalapa oleh saksi ROBI. Setelah itu, kapal yang digunakan saksi BAHAR tersebut berangkat menuju Kab. Toli-toli, namun sekitar pukul 09.00 wita kapal tersebut berhenti di Perairan Mangkupadi Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara untuk mengambil penumpang, akan tetapi pada saat itu juga ada petugas BNNP Kaltara yaitu saksi ARIF PERWIRADI Bin SUHARTONO dan saksi DASMANI, S.H. Bin JUMARI bersama tim BNNP Kaltara yang naik ke kapal tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) karung di kapal bagian depan dan setelah dilakukan penggeledahan dan dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dan di bawah tempat jangkar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang di total sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, berat 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;

- 2) 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG;
- 3) 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna coklat;
- 4) 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
- 5) 4 (empat) lembar karung plastik warna putih;
- 6) 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya;
- 7) 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188;
- 10) 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705;
- 11) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER;
- 12) 1 (satu) lembar struck pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021 yang barang bukti tersebut di atas disita dari saksi BAHAR dan diakui oleh saksi BAHAR, terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Kemudian ditemukan barang bukti:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 082251058807 Imei 1: 863634043811571 dan Imei 2 : 863634043811563

Yang barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan diakui oleh terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu sebagai sarana alat komunikasi.

Dan pada saat itu saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA mengakui bahwa telah melakukan permufakatan jahat dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ADI dan menjadi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



perantara dalam jual beli serta menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang disuruh sdr. ADI. Atas kejadian tersebut saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA beserta barang bukti masing-masing tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL107CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika "Pro Justicia" pada Tanggal 11 Juni 2021 an. terdakwa BAHAR Bin Alm HUSIN telah dilakukan identifikasi sampel dengan jenis sample: A: Kristal, B: Kristal, C: Kristal, D: Kristal, E: Kristal, F: Kristal, G: Kristal, P: Kristal, Q: Kristal, R: Kristal, S: Kristal, T: Kristal. Dengan hasil pemeriksaan Sampel : Kode Sample A1 s/d T-1 positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/100/V/Pb.01/2021/BNNP-KU tanggal 22 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama terdakwa BAHAR Bin (Alm) HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram dengan keterangan barang bukti BB 1 s/d BB 20 dengan total bruto 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram; total berat pembungkus 390, 2 (tiga ratus sembilan puluh koma dua) gram; dan total berat netto 19.967, 46 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PARLIN Bin (Alm) HAMSAH bersama-sama dengan saksi BAHAR Bin (Alm) HUSIN, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA (saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perairan Mangkupadi Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, serta tempat kediaman sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA tiba di Beringin I Kota Tarakan setelah selesai membongkar muatan sampai dengan sekitar pukul 14.30 wita. Sekitar pukul 18.30 wita saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA pergi menuju Beringin 4 Kota Tarakan untuk mengambil penumpang yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita baru bisa berangkat karena menunggu air pasang, sekitar pukul 02.30 wita setibanya kapal di Perairan Pulau Keciak Kab. Bulungan, saksi BAHAR mendapat telepon dari seseorang yang ditulis dalam kontak saksi BAHAR an. AL TARAKAN yang akan mengantarkan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut untuk meminta saksi BAHAR untuk menunggu di Perairan Pulau Keciak tersebut. beberapa waktu kemudian ada 1 (satu) speed boat mesin 200 PK yang dikendarai 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi BAHAR kenal mendekat ke kapal yang digunakan saksi BAHAR dan melemparkan 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu ke atas kapal yang digunakan saksi BAHAR tersebut, yang pada saat itu disambut dan diterima barang narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi LUKMAN, saksi NASRUL, dan saksi SAHAR, lalu diangkat barang narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi MURHANSYAH dan terdakwa kedepan lambung kapal dan meletakkan barang narkotika jenis sabu tersebut di kapal bagian depan dan di bawah tempat jangkar kemudian setelah diletakkan ditutupi dengan papan, tali kotak strefoam dan karung kalapa oleh saksi ROBI. Setelah itu, kapal yang digunakan saksi BAHAR tersebut berangkat menuju Kab. Toli-toli, namun sekitar pukul 09.00 wita kapal tersebut berhenti di Perairan Mangkupadi Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara untuk mengambil penumpang, akan tetapi pada saat itu juga ada petugas BNNP Kaltara yaitu saksi ARIF PERWIRADI Bin SUHARTONO dan saksi DASMANI, S.H. Bin JUMARI bersama tim BNNP Kaltara yang naik ke kapal tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) karung di kapal bagian depan dan setelah dilakukan pengeledahan dan dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dan di bawah tempat jangkar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang di total sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, berat 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG;
- 3) 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna cokelat;
- 4) 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
- 5) 4 (empat) lembar karung plastik warna putih;
- 6) 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya;
- 7) 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188;
- 10) 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705;
- 11) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER;
- 12) 1 (satu) lembar struk pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021

yang barang bukti tersebut di atas disita dari saksi BAHAR dan diakui oleh saksi BAHAR, terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Kemudian ditemukan barang bukti:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 082251058807 Imei 1: 863634043811571 dan Imei 2 : 863634043811563

Yang barang bukti tersebut disita dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu sebagai sarana alat komunikasi.

Dan pada saat itu saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA mengakui bahwa telah melakukan permufakatan jahat menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut saksi BAHAR bersama-sama dengan terdakwa, saksi MURHANSYAH Bin YUSRI, saksi NASRUL RADEN Bin RADEN, saksi ROBI Bin DARWIS, Saksi SAHAR Bin SAHID, saksi LUKMAN Bin SATUA beserta barang bukti masing-masing tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PL107CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika "Pro Justicia" pada Tanggal 11 Juni 2021 an. terdakwa BAHAR Bin Alm HUSIN telah dilakukan identifikasi sampel dengan jenis sample: A: Kristal, B: Kristal, C: Kristal, D: Kristal, E: Kristal, F: Kristal, G: Kristal, P: Kristal, Q: Kristal, R: Kristal, S: Kristal, T: Kristal. Dengan hasil pemeriksaan Sampel : Kode

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sample A1 s/d T-1 positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. WAHYU WIDODO.

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/100/V/Pb.01/2021/BNNP-KU tanggal 22 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama terdakwa BAHAR Bin (Alm) HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram dengan keterangan barang bukti BB 1 s/d BB 20 dengan total bruto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram; total berat pembungkus 390,2 (tiga ratus sembilan puluh koma dua) gram; dan total berat netto 19.967,46 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya BNN Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperairan Mangku Padi, Kabupaten Bulungan adalah jalur perlintasan kapal dari perairan Kalimantan Utara menuju Toli-Toli, dan dijadikan jalur laut peredaran gelap narkoba



jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita saksi bersama dengan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melihat kapal untuk muat barang berhenti di perairan Mangku Padi, Kabupaten Bulungan sedang membuang jangkar. Kemudian saksi bersama dengan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara mendekati Kapal tersebut dan kapal tersebut bernama KM Tiga putri 10, setelah merapat ke kapal KM tiga putri 10 saksi dan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara, memperlihatkan Surat Perintah dan mengumpulkan Nahkoda Kapal dan ABK Kapal di bagian atas kapal, sedangkan untuk penumpang dikumpulkan dibagian bawah kemudian BNNP Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan barang bawan;

- Bahwa Terdakwa adalah ABK kapal KM tiga Putri 10, saksi Bahar Bin Husin sebagai Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Murhansyah Bin Yusri selaku ABK kapal KM tiga Putri 10;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi beserta dengan anggota BNNP Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri, karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibahian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimatan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa saksi Bahar Bin Husin memerintahkan Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan 20 bungkus shabu tersebut kedalam 2 buah karung pakan ayam bertuliskan Malaysia yang dilakban coklat;

- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa berat setiap bungkus diperkirakan 1 (satu) kilo gram atau totalnya sekira 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa dari pemeriksaan awal terhadap saksi Bahar Bin Husin diatas kapal diketahui narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan speed mesin 200 PK pada malam hari di perairan Pulau Keciak Kab. Bulungan atas perintah sdr. Adi yang rencannya akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-toli;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Sambui Toli-toli narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput oleh orang suruhannya Sdr. Adi;
- Bahwa saksi Bahar Bin Husin dijanjikan upah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) oleh Sdr. Adi, jika berhasil lolos ke toli-toli dan oleh saksi Bahar Bin Husin akan dibagi bersama-sama dengan, Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri selaku ABK kapal, yang mana setiap ABK Kapal mendapatkan Upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa dari interogasi diketahui saksi Bahar Bin Husin difasilitasi oleh sdr. Adi untuk membeli HP baru dan Simcard baru yang tujuannya untuk memudahkannya komunikasi dengan Sdr. Adi dan orang yang akan menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi Bahar Bin Husin nantinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas kapal terhadap saksi Bahar Bin Husin diketahui peran masing-masing yaitu saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda kapal/juragan kapal yang berhubungan/berkomunikasi dengan Sdr. Adi, yang memerintahkan Terdakwa, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Parlin Bin Hamsah, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri untuk menyimpannya Narkoba jenis shabu di lambung kapal bagian depan. Sedangkan Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, saksi

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Lukman Bin Satua adalah membantu pengangkat serta menyimpan narkotika jenis shabu di lambung kapal bagian depan;

- Bahwa dari pengakuan saksi Bahar Bin Husin diketahui saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali membawa narkotika jenis shabu dari Tarakan menuju Toli-toli yang pertama sekira tanggal 25 April 2021 atas suruhan Sdr. Adi sebanyak 10 (sepuluh) KG dan sudah lolos dan terdakwa diberi upah Rp 100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) yang mana uangnya di bagi saksi Bahar Bin Husin dengan Terdakwa, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Parlin Bin Hamsah, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan saksi Murhansyah Bin Yusri;
- Bahwa Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri mengetahui barang yang diangkut adalah berisi narkotika jenis shabu karena saksi Bahar Bin Husin sebagai Nahkoda/juragan telah membriefting para ABK yang pada intinya bahwa nanti akan ada yang menyerahkan Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak mengetahui isi dari karung tersebut narkotika jenis shabu;

2. Saksi Dasmani, S.H Bin Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya BNN Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperairan Mangku Padi, Kabupaten Bulungan adalah jalur perlintasan kapal dari perairan Kalimantan Utara menuju Toli-Toli, dan dijadikan jalur laut peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita saksi bersama dengan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melihat kapal untuk muat barang berhenti di perairan Mangku Padi, Kabupaten Bulungan sedang membuang jangkar. Kemudian saksi bersama dengan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara mendekati Kapal tersebut dan kapal tersebut bernama KM Tiga putri 10, setelah merapat ke kapal KM tiga putri 10 saksi dan TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara, memperlihatkan Surat Perintah dan mengumpulkan Nahkoda Kapal dan ABK Kapal di bagian atas kapal, sedangkan untuk penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan dibagian bawah kemudian BNNP Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan barang bawan;

- Bahwa Terdakwa adalah ABK kapal KM tiga Putri 10, saksi Bahar Bin Husin sebagai Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Murhansyah Bin Yusri selaku ABK kapal KM tiga Putri 10;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi beserta dengan anggota BBNP Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri, karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari pengeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibahian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimatan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa saksi Bahar Bin Husin memerintahkan Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri untuk memasukan 20 bungkus shabu tersebut kedalam 2 buah karung pakan ayam bertuliskan Malaysia yang dilakban coklat;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastic bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa berat setiap bungkus diperkirakan 1 (satu) kilo gram atau totalnya sekira 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan awal terhadap saksi Bahar Bin Husin diatas kapal diketahui narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan speed mesin 200 PK pada malam hari di perairan Pulau Keciak Kab. Bulungan atas perintah sdr. Adi yang rencannya akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-toli;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Sambui Toli-toli narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput oleh orang suruhannya Sdr. Adi;
- Bahwa saksi Bahar Bin Husin dijanjikan upah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) oleh Sdr. Adi, jika berhasil lolos ke toli-toli dan oleh saksi Bahar Bin Husin akan dibagi bersama-sama dengan, Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri selaku ABK kapal, yang mana setiap ABK Kapal mendapatkan Upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa dari interograsi diketahui saksi Bahar Bin Husin difasilitasi oleh sdr. Adi untuk membeli HP baru dan Simcard baru yang tujuannya untuk memudahkannya komunikasi dengan Sdr. Adi dan orang yang akan menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi Bahar Bin Husin nantinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas kapal terhadap saksi Bahar Bin Husin diketahui peran masing-masing yaitu saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda kapal/juragan kapal yang berhubungan/berkomunikasi dengan Sdr. Adi, yang memerintahkan Terdakwa, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri untuk menyimpannya Narkoba jenis shabu di lambung kapal bagian depan. Sedangkan Terdakwa, saksi Roby, saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Murhansyah Bin Yusri adalah membantu pengangkat serta menyimpan narkoba jenis shabu di lambung kapal bagian depan;
- Bahwa dari pengakuan saksi Bahar Bin Husin diketahui saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Tarakan menuju Toli-toli yang pertama sekira tanggal 25 April 2021 atas suruhan Sdr. Adi sebanyak 10 (sepuluh) KG dan sudah lolos dan terdakwa diberi upah Rp 100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) yang mana uangnya di bagi saksi Bahar Bin Husin dengan Terdakwa, Saksi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan saksi Murhansyah Bin Yusri;

- Bahwa Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Murhansyah Bin Yusri mengetahui barang yang diangkut adalah berisi narkoba jenis shabu karena saksi Bahar Bin Husin sebagai Nahkoda/juragan telah membrieffing para ABK yang pada intinya bahwa nanti akan ada yang menyerahkan Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak mengetahui isi dari karung tersebut narkoba jenis shabu;

3. Saksi Wandu Bin Isril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penumpang di kapal KM Tiga Putri 10 dari Kota Tarakan ke Toli-toli yang naik Km Tiga Putri 10 pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA dari pelabuhan beringin ketika itu terdapat 5 orang penumpang yang juga naik dari pelabuhan beringin;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, anggota BBNP Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Sahar Bin Sahid, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Murhansyah Bin Yusri, karena kasus Narkoba;
- Bahwa dari pengeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus terserbet terdiri dari 19 (sembilan belas) bungkus serta dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan yag 1 (satu) buah tidak ada bungkus warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perjalanan dilaut, kapal KM tiga putri 10 berhenti ditengah perjalan atau pernah bersandar karena pada saat perjalanan saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyimpan shabu tersebut di dalam lambung depan kapal;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pawalnya ada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi mendengar suara berteriak dan mengaku petugas kemudian saksi melihat ada SPEED merapat di kapal KM tiga putri 10 yang saksi tumpangi di perairan mangku padi Kab. bulungan dan petugas naik ke kapal, ketika petugas BNNP menaiki Kapal KM3 Putri 10 seluruh orang yang ada di kapal tersebut diperintahkan untuk tiarap kemudian petugas BNNP memisahkan antara penumpang, ABK Kapal dan Juragan Kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Darno Bin Sudarto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Sahar Bin Sahid;
- Bahwa benar saksi diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penemuan Narkotika jenis sabu di atas kapal KM Tiga Putri 10 yang saksi tumpangi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Perairan Mangku Padi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar adapun Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kaltara adalah sebanyak 2 (dua) karung yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus, jadi semuanya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dilambung kapal bagian depan;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terhadap nahkoda atau juragan KM. TIGA PUTRI 10 tersebut dan saksi tidak kenal siapa saja ABK nya, karena saksi baru kali ini menumpang KM. TIGA PUTRI 10 dengan tujuan Toli-Toli;
- Bahwa benar sehingga saksi berada di atas KM. TIGA PUTRI 10 dengan tujuan Toli-Toli Sulawesi Tengah tersebut, karena saksi menumpang untuk pulang kampung saksi di Tompo daerah Toli-Toli dengan membayar tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, namun dibayar setelah sampai tujuan dan saksi

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang bersama keponakan saksi yang bernama saksi Wandi Bin Isril serta beberapa orang penumpang lainnya;

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus lakban dan pada kemasan bertuliskan GUANYINGWANG dan hanya satu yang kemasannya plastic dan bertuliskan very Good dengan tulisan spidol warna biru, 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna coklat, 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam, 4 (empat) lembar karung plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013-0120-9249-1023, 1 (satu) Unit HP merk REALME warna Biru Metalik dengan Nomor Simcard 082148887438, Imei 1 :866668042340593 dan Imei 2 :866668042340585, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hijau metalik dengan nomor simcard 082271175669, Imei 1 : 862735044081196 dan Imei 2 :86273504408188, 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor :082271175705, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER, 1 (satu) lembar struk pembayaran bank BRI, tertanggal 18 Mei 2021, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 082211120629, Imei 1 :355805090054662 dan Imei 2 :355805090454664, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard : 082260431736, Imei 1 : 86666057349353 dan Imei2 : 866660057349346, 4 (empat) lembar karung plastik warna putih, 1 (satu) Unit Kapal KM Tiga Putri 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No.174/KKg dan tanda Pendaftaran 2018 KKh No.223/L, beserta dokumennya, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 01813432877, Imei 1 :359025095687442 dan Imei 2 :359025095687422, (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard : 082250328851, Imei 1 : 866924037369699 dan Imei2 : 869242037369681, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082195496552, Imei 1 : 866251045788991 dan Imei 2: 866251045788983, dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 082251058807, Imei 1 :863340438115171 dan Imei 2 : 863634043811563 adalah merupakan keseluruhan barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa beserta saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darwis, Dan Sahar Bin Sahid, yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara diatas KM. TIGA PUTRI 10;

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan foto/gambar nahkoda KM TIGA PUTRI 10 saksi Bahar Bin Husin, adalah nahkoda atau juragan KM. TIGA PUTRI 10 pada saat kedatangan mengangkut Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan foto/gambar adalah kapal KM tiga putri 10, adalah merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terhadap Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Sahar Bin Sahid adalah merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. TIGA PUTRI 10. Sedangkan saksi Bahar Bin Husin merupakan juragan sekaligus Nahkoda dari Kapal (ABK) KM. TIGA PUTRI 10, serta keseluruhan Terdakwa bersama dengan saksi Bahar Bin Husin, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Robi Bin Darwis, Dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah para pelaku yang diamankan dan ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara diatas KM. TIGA PUTRI 10 terkait kepemilikan atas 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya penemuan Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yakni, berawal pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.30 wita, saksi dan keponakan saksi yang bernama saksi Wandi Bin Isril naik ke KM. TIGA PUTRI 10 di Beringin 4 Kel. Selumit dengan tujuan menumpang ke Toli-Toli dan diatas KM. TIGA PUTRI 10 ada beberapa penumpang lainnya, namun sekira jam 02.00 wita kapal baru bisa keluar karena menunggu pasang, kemudian saksi tidur dan pagi harinya sekitar jam 09.00 wita ada petugas dari BNN Propinsi Kaltara yang menghentikan kapal dan kemudian menggeledah kapal barang bawaan penumpang dan sekitar jam 10.00 wita petugas BNNP Kaltara menemukan 1 (satu) buah karung dilambung kapal bagian depan dan setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dan ditemukan lagi 1 (satu) karung ditempat yang sama dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu, sehingga nahkoda beserta ABK KM. TIGA

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI 10 diamankan oleh petugas dan KM. TIGA PUTRI 10 dibawa kembali ke Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Bahar Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal KM Tiga Putri 10 sekaligus sebagai Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;
- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari pengeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BBNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;

- Bahwa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. Tiga Putri 10 tersebut, adalah sdr Adi, karena sdr Adi yang menghubungi saksi untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya terhadap narkotika jenis sabu tersebut setelah sampai di Pelabuhan Salumbia Toli-toli akan dijemput oleh orang suruhan Sdr. Adi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir Tarakan, shabu tersebut dinaikkan ke KM. TIGA PUTRI 10 oleh 2 (dua) orang laki-laki yang di speed kecil;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-toli dan akan dijemput oleh orang suruhan Sdr. Adi, namun saksi belum diberitahu siapa orangnya, setelah mau sampai baru saksi menelpon Sdr. Adi;
- Bahwa shabu tersebut kemudian kemudian di sambut oleh saksi Nasrul Raden Bin Raden, saksi Lukman Bin Satua, dan Saksi Sahar, kemudian di sambut atau diangkat kedepan lambung kapal oleh Saksi Murhansyah Bin Yusri dan Terdakwa dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah Saksi Robi Bin Darwis;
- Bahwa saksi yang memerintahkan para ABK Untuk menyimpan 2 karung yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di lambung kapal yang ditutupi karung pakan ikan bertuliskan MALAYSIA yang merupakan karung yang ada di dalam kapal;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu beritahu Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid bahwa akan ada lagi yang menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa pada bulan April 2021, ketika bulan puasa seseorang yang mengaku bernama ADI yang lebih dulu menelpon saksi dan saksi tulis dikontak HP saksi dengan nama ADI TOMPO, kemudian Sdr. ADI mengaku kenal dengan saksi dan pernah tinggal di Desa Tompo Toli-

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toli, namun sekarang ini Sdr. ADI mengaku tinggal di Beringin 4 Tarakan;

- Bahwa Sdr. ADI menawarkan kepada saksi apakah mau mengangkut narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan upah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi bersedia, kemudian Sdr. Adi menghubungkan saksi dengan bosnya di Malaysia, yang mengaku sebagai abangnya Adi, yang saksi tulis dengan nama Bos Pisang, kemudian ada yang menelpon lagi mengaku Bosnya Sdr. Adi di Malaysia yang saksi tulis dikontak dengan nama kontak Bos Taripang, namun yang selalu mengarahkan saksi adalah Sdr. ADI melalui telpon maupun whatsapp;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkoba jenis shabu, yang pertama pada sekitar tanggal 25 April 2021 atas suruhan Sdr. Adi sebanyak 10 kg (sepuluh Kilo gram) dengan upah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk mengangkut narkoba jenis shabu tersebut saksi diberikan uang muka untuk perasional oleh Sdr. Adi awalnya sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan ke nomor rekening BRI istri saksi an. Masdiah, kemudian saksi dikirimkan lagi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membeli HP dan mengganti kartu, kemudian saksi membeli 2 (dua) unit handphone Realme dan 2 (dua) buah kartu simpati dengan nomor: 082148887438 dan 082271175669, kemudian masing-masing ABK saksi berikan sebesar Rp. 500.000 dan sisanya saksi gunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa saksi ada merencanakan akan memberika upah untuk para ABK sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila barang narkoba jenis shabu tersebut berhasil lolos dan sampai ke toil-toli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Murhansyah Bin Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi N Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotia jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya saksi dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah Saksi Bahar Bin Husin untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa saksi, saksi Nasrul Raden Bin Raden saksi Lukman Bin Satua, dan saksi Sahar, menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah saksi Robi Bin Darwis, atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Lukman Bin Satua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi, Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotia jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya saksi dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah Saksi Bahar Bin Husin untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa saksi, saksi Nasrul Raden Bin Raden saksi Murhansyah Bin Yusri, dan saksi Sahar, menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah saksi Robi Bin Darwis, atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Robi Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi, Terdakwa, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, saksi Lukman Bin Satua, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wita di Perairan dekat Pulau

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya saksi dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah terdakwa untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa saksi Nasrul Raden Bin Raden, saksi Lukman Bin Satua, saksi Murhansyah Bin Yusri, dan saksi Sahar menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh saksi dan Terdakwa dan saksi yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Nasrul Raden Bin Raden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi, Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Paser, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotia jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya Terdakwa dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah terdakwa untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa saksi, saksi Lukman Bin Satua, saksi Murhansyah Bin Yusri, dan saksi Sahar menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah Saksi Robi Bin Darwis, atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi Sahar Bin Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan saksi, Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis dan Saksi Nasrul Raden Bin Raden adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis dan Saksi Nasrul Raden Bin Raden telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
- Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya saksi dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah Saksi Bahar Bin Husin untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa saksi, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, saksi Lukman Bin Satua, dan saksi Murhansyah Bin Yusri, menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Terdakwa dan Saksi Robi Bin Darwis dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah saksi Robi Bin Darwis, atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlin Bin Hamsah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;
- Bahwa KM. TIGA PUTRI 10 berlayar dengan tujuan Toli-Toli yang rencananya mengambil penumpang di Mangkupadi Kab. Bulungan, sebelumnya KM. TIGA PUTRI 10 berangkat dari Toli-toli dengan mengangkut kelapa dan di Bongkar di Beringin 1 Tarakan dan pulang ke Toli-toli mengangkut penumpang;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Nasrul Raden Bin Raden, dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
 - Bahwa dari penggeledahan diatas kpal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam lambung kapal;
 - Bahwa shabu tersebut disimpan di tempat yang sangat tersembunyi dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus, sehingga petugas BNNP Kalimantan Utara harus jongkok dari samping tempat tali jangkar;
 - Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut 19 (Sembilan belas) bungkus terbungkus plastik bening bertuliskan kode AAA, dengan kemasan teh china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic bening bertuliskan VERY GOOD;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN dilambung KM. TIGA PUTRI 10 tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui pemilik 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal;
 - Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di antar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai speed boat kecil pada hari Jumat, tanggal 21

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir, Tarakan;

- Bahwa ketika penyerahan narkotia jenis shabu tersebut dilakukan ditengah laut dan malam hari selanjutnya Terdakwa dan para ABK lainnya diperintah Saksi Bahar Bin Husin untuk mengarungi 2 buah barang titipan tersebut dengan karung yang ada dengan cap pakan ayam Malaysia yang ada disana dengan perintah Saksi Bahar Bin Husin untuk disimpan di lambung kapal;
- Bahwa Saksi Nasrul Raden Bin Raden, saksi Lukman Bin Satua, saksi Murhansyah Bin Yusri, dan saksi Sahar menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Terdakwa dan saksi Robi Bin Darwis dan yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali adalah saksi Robi Bin Darwis, atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa akan ada yang menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis sabu dan baru mengetahui sejak ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-Toli, namun untuk diserahkan kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi Bahar Bin Husin selaku juragan kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu berat brutto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam enam) Gram
2. 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG;
3. 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna cokelat;
4. 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
5. 4 (empat) lembar karung plastik warna putih;
6. 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya;
7. 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023;
8. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585;
9. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188;
- 10.1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705;
- 11.1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER;
- 12.1 (satu) lembar struck pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL107CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoti tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening isi kristal warna putih (kode A1 – T1) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan /100/V/Pb.01/2021/BNNP-KU, tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram dengan keterangan barang bukti BB 1 s/d BB 20

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total bruto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram; total berat pembungkus 390,2 (tiga ratus sembilan puluh koma dua) gram; dan total berat netto 19.967,46 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Bahar Bin Husin adalah pemilik kapal KM Tiga Putri 10 sekaligus sebagai Nahkoda/Juragan Kapal KM Tiga Putri 10, sedangkan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid adalah ABK kapal KM tiga Putri 10;
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika;
3. Bahwa dari penggeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 didalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus;
4. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Adi yang dinaikkan ke kapal KM Tiga Putri 10 pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir Tarakan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang dari speed kecil;
5. Bahwa Saksi Nasrul Raden Bin Raden, saksi Lukman Bin Satua, saksi Sahar Bin Sahid, dan saksi Murhansyah Bin Yusri yang menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan Saksi Robi Bin Darwis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;
6. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia Toli-toli dan akan dijemput oleh orang suruhan Sdr. Adi;
 7. Bahwa Saksi Bahar Bin Husin sebagai pemilik/nahkoda kapal dijanjikan upah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) oleh Sdr. Adi jika berhasil lolos ke toli-toli dan oleh Saksi Bahar Bin Husin akan dibagi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid selaku ABK kapal, yang mana setiap ABK Kapal mendapatkan Upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
 8. Bahwa Saksi Bahar Bin Husin sudah 2 (dua) kali dengan kali ini mengangkut narkotika jenis shabu, yang pertama pada sekitar tanggal 25 April 2021 atas suruhan Sdr. Adi sebanyak 10 kg (sepuluh Kilo gram) dengan upah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 9. Bahwa untuk mengangkut narkotika jenis shabu tersebut Saksi Bahar Bin Husin diberikan uang muka untuk perasional oleh Sdr. Adi awalnya sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kenomor rekening BRI istri Saksi Bahar Bin Husin an. Masdiah, kemudian Saksi Bahar Bin Husin dikirimkan lagi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membeli HP dan mengganti kartu, kemudian Saksi Bahar Bin Husin membeli 2 (dua) unit handphone Realme dan 2 (dua) buah kartu simpati dengan nomor: 082148887438 dan 082271175669, kemudian Saksi Bahar Bin Husin memberikan uang kepada masing-masing ABK sebesar Rp. 500.000 dan sisanya Saksi Bahar Bin Husin gunakan untuk biaya operasional;
 10. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ABK KM. Tiga Putri 10 atau buruh nelayan/perikanan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
 11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL107CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoti tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening isi kristal warna putih (kode A1 – T1)

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan /100/V/Pb.01/2021/BNNP-KU, tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram dengan keterangan barang bukti BB 1 s/d BB 20 dengan total bruto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram; total berat pembungkus 390,2 (tiga ratus sembilan puluh koma dua) gram; dan total berat netto 19.967,46 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Parlin Bin Hamsah.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Tiga Putri 10 atau buruh nelayan /perikanan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL107CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoti tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening isi kristal warna putih (kode A1 – T1) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan /100/V/Pb.01/2021/BNNP-KU, tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram dengan keterangan barang bukti BB 1 s/d BB 20 dengan total bruto 20. 357, 66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) gram; total berat pembungkus 390, 2 (tiga ratus sembilan puluh koma dua) gram; dan total berat netto 19.967, 46 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupati, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika, yang mana dari penggeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 di dalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Adi yang dinaikkan ke kapal KM Tiga Putri 10 pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir Tarakan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berada di speed kecil yang selanjutnya Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Lukman Bin Satua, saksi Sahar Bin Sahid, dan saksi Murhansyah Bin Yusri menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan saksi Robi Bin Darwis yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Salumbia, Toli-toli dan akan dijemput oleh orang suruhan Sdr. Adi yang mana Saksi Bahar Bin Husin sebagai pemilik dan Nahkoda kapal dijanjikan upah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) oleh Sdr. Adi jika berhasil lolos ke toli-toli dan oleh Saksi Bahar Bin Husin akan dibagi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid selaku ABK kapal, yang mana setiap ABK Kapal mendapatkan Upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara sdr Adi dengan seseorang di

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Salumbia, Toli-toli dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dari Saksi Bahar Bin Husin yang sebelumnya diberi upah sebesar RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sdr. Adi jika berhasil lolos ke toli-toli dan oleh Saksi Bahar Bin Husin akan dibagi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid selaku ABK kapal, yang mana setiap ABK Kapal mendapatkan Upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan perbutan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Adi yang dinaikkan ke kapal KM Tiga Putri 10 pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wita di Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan setelah melewati Perairan Tanjung Pasir Tarakan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berada di speed kecil yang selanjutnya Saksi Nasrul Raden Bin Raden, Saksi Lukman Bin Satua, saksi Sahar Bin Sahid, dan saksi Murhansyah Bin Yusri menerima atau menyambut 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengangkat karung tersebut dari speed kecil dan kemudian karung yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disambut atau diangkat ke depan lambung kapal oleh Saksi Robi Bin Darwis dan Terdakwa dan Saksi Robi Bin Darwis yang meletakkan dilambung kapal bagian depan kemudian ditutupi tali atas suruhan Saksi Bahar Bin Husin yang sedang mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 2021 sekira pukul 10.00 wita di kapal KM Tiga Putri 10 di Perairan mangkupadi Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid telah ditangkap oleh anggota BBNP Kalimantan Utara karena kasus Narkotika dan dari dari pengeledahan diatas kapal KM Tiga Putri 10 di dalam kapal menemukan 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dibagian depan kapal yaitu dibagian depan tepatnya di tempat penyimpanan tali jangkar, dibawah papan tempat penyimpanan tali jangkar yang tertutup dengan papan, karung berisi kelapa, tali, serta kotak bok dari gabus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa bersama sama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden, dan Saksi Sahar Bin Sahid memang sudah berniat untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Perairan dekat Pulau Keciak Kab. Bulungan menuju ke Pelabuhan Salumbia Toli-toli dengan menggunakan kapal KM Tiga Putri 10, sampai pada akhirnya kapal KM Tiga Putri 10 yang dinahkodai oleh Saksi Bahar Bin Husin dengan para ABKnya yaitu Terdakwa, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid diamankan oleh anggota BNNP Kalimantan Utara, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Bahar Bin Husin, Saksi Murhansyah Bin Yusri, Saksi Lukman Bin Satua, Saksi Robi Bin Darwis, Saksi Nasrul Raden Bin Raden dan Saksi Sahar Bin Sahid tersebut telah dapat dikatakan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak dilandasi dengan dasar-dasar keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu berat brutto

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam enam) Gram, 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna coklat, 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam, 4 (empat) lembar karung plastik warna putih, 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188, 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di RINA CELULER, 1 (satu) lembar struck pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sahar Bin Sahid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sahar Bin Sahid

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa jumlah beratnya sangat besar;
- Perbuatan terdakwa dalam membawa Narkotika Golongan I telah dilakukan untuk kedua kalinya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya serta tidak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, serta kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara keseluruhan oleh karena itu Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parlin Bin Hamsah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu berat brutto 20.357,66 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam enam) Gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik kemasan the china warna kuning bertuliskan GUANYINWANG;
 - 19 (sembilan belas) buah plastik bening yang dililit lakban warna cokelat;
 - 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
 - 4 (empat) lembar karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit kapal KM. TIGA PUTRI 10 warna putih hijau dengan tanda selar GT.22 No. 174 / Kkg dan tanda pendaftaran 2018 Kkh No. 223/L beserta Dokumennya;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013-0120-9249-1023;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru metalik dengan nomor simcard 082148887438, Imei 1: 866668042340593 dan Imei 2: 866668042340585;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau metalik dengan nomor sim card 082271175669, imei 1: 862735044081196 dan imei 2: 862735044081188;
- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 082271175705;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone di Rina Celuler;
- 1 (satu) lembar struck pembayaran Bank BRI tertanggal 18 Mei 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sahar Bin Sahid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)